



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan perijinan reklame, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Asp. ay 24/29/12
8

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pengaturan Pertamanan dan Penghijauan di wilayah Kotamadya Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1981);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);
17. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 33);
18. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 39);
19. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame, (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 22 dan angka 25 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Semarang .
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
3. Walikota adalah Walikota Semarang .
4. Dinas adalah Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang .

5. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu barang, jasa atau orang ataupun yang untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah .
6. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa peiklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya .
7. Perusahaan Jasa Periklanan adalah biro reklame yang berbadan hukum yang bergerak dalam penyelenggaraan reklame .
8. Reklame Non Permanen adalah reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu dan berjangka waktu maksimal 1 (satu) bulan, bahan yang digunakan kain, triplek dan sejenisnya .
9. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari colibrate, vinyl, alumunium, fiberglass kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar .
10. Reklame Bando adalah reklame papan yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi berbentuk bando melintang jalan yang tidak ada fasilitas umumnya .
11. Reklame multivision adalah reklame reklame papan yang berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik .
12. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap, menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan elektronik display.
13. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis .
14. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakan oleh tenaga mekanik atau tenaga lain yang lokasi perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di wilayah Daerah .
15. Papan nama adalah suatu sarana identitas yang tidak mencantumkan anjuran, kegiatan atau promosi dengan ukuran sesuai ketentuan dan diselenggarakan di atas tanah / bangunan yang bersangkutan .
16. Panggung spanduk adalah suatu sarana atau konstruksi tempat pemasangan reklame kain dengan bentuk spanduk / kain rentang .
17. Umbul-umbul adalah reklame non permanen yang terbuat dari kain, plastik, MMT atau bahan lain yang sejenisnya yang diikatkan pada bambu, kayu atau besi dengan tidak menggunakan lampu penerangan yang tujuan materinya untuk jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental .

18. Vertikal Banner dan/atau X Banner adalah reklame non permanen yang terbuat dari kain, plastik, MMT atau bahan lain yang sejenisnya yang ditempatkan pada bingkai dan atau kerangka besi atau sejenisnya dengan tidak menggunakan lampu penerangan yang tujuan materinya untuk jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental .
 19. Sarana/Prasarana Kota adalah tanah/bangunan yang dikuasai, dibangun dan atau dipelihara oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi penyelenggaraan reklame .
 20. Di luar sarana/prasarana Kota adalah tanah/bangunan pihak lain di luar kekuasaan Pemerintah Daerah termasuk tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah yang dikelola pihak ketiga .
 21. Sewa lahan adalah pemanfaatan lahan untuk penempatan titik reklame.
 22. Dihapus.
 23. Titik reklame adalah lokasi tempat dimana reklame didirikan.
 24. Kawasan adalah pengelompokan wilayah/zona/jalan sesuai dengan kriteria tertentu yang berdasarkan nilai strategis yang dapat menimbulkan dan menaikkan nilai ekonomis terhadap pemasangan reklame.
 25. Dihapus
 26. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah ijin bangunan konstruksi yang akan digunakan untuk pemasangan reklame.
 27. Estetika kota yaitu keserasian antara luas, bentuk jenis dan cara pemasangan reklame sesuai dengan kawasan yang ada.
2. Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapatkan ijin dari Walikota.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Penyelenggaraan reklame permanen pada kawasan pemetaan di ruas jalan yang tidak dikuasai Pemerintah Kota dan kawasan non pemetaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis persetujuan titik reklame kepada Walikota.
- (5) Permohonan persetujuan titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan melampirkan:
 - a. fotocopi KTP/identitas pemohon dengan menunjukkan aslinya.
 - b. fotocopi surat rekomendasi dari dinas/instansi yang berwenang
 - c. surat keterangan terdaftar.
 - d. surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuannya dikuasakan pada orang lain.

- e. gambar situasi titik reklame.
 - f. fotocopi ijin mendirikan bangunan (IMB) bagi reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, multivison, ataupun megatron dengan luas 4m² atau lebih.
- (6) Untuk memperoleh gambar situasi titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf e, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis ke Dinas dengan melampirkan:
- a. fotocopi KTP/identitas pemohon dengan menunjukkan aslinya.
 - b. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame.
 - c. desain dan tipologi reklame.
 - d. surat keterangan terdaftar untuk reklame jenis sedang dan besar.
 - e. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame ukuran 4R.
 - f. gambar konstruksi reklame.
- (7) Tata cara dan persyaratan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Penyelenggaraan reklame non permanen baik di sarana/prasarana kota maupun di luar sarana/prasarana kota wajib mengisi surat permohonan ijin penyelenggaraan reklame dengan melampirkan:
- a. fotocopi KTP/identitas pemohon dengan menunjukkan aslinya.
 - b. surat Keterangan terdaftar.
 - c. sketsa titik lokasi.
 - d. surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuannya dikuasakan pada orang lain.
 - e. surat keterangan tidak keberatan apabila diselenggarakan di tanah/bangunan non prasarana kota.
- (9) Penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota dilakukan dengan mengisi permohonan secara tertulis dengan dilampiri syarat-syarat:
- a. fotocopi KTP/identitas pemohon dengan menunjukkan aslinya.
 - b. surat keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan.
 - c. surat keterangan terdaftar.
 - d. surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuannya dikuasakan pada orang lain.
 - e. gambar situasi titik reklame

- f. fotocopi ijin mendirikan bangunan (IMB) bagi reklame papan, jenis billboard, baliho, neon box, multivision ataupun megatron dengan luas 4m² atau lebih.

(10) Reklame yang menggunakan lampu penerangan harus memenuhi syarat teknis yang berlaku.

3. Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame yang berisi himbauan pelayanan masyarakat diperlakukan sama dengan reklame biasa baik tata cara permohonan ijin maupun penempatan titik.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak memuat reklame yang sifatnya komersial tidak dikenakan pajak reklame dan retribusi sewa lahan.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) retribusi sewa lahan yang dihitung hanya ruang media yang diperuntukkan untuk komersial dengan ketentuan paling banyak 30% dari luas keseluruhan.

4. Pasal 14 huruf d dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Persyaratan untuk memperoleh ijin penyelenggaraan reklame adalah sebagai berikut:

- a. pemohon berdomisili di daerah atau sudah mempunyai surat keterangan terdaftar dari Dinas;
- b. mengisi formulir permohonan yang telah disediakan;
- c. melampirkan bukti lunas sewa lahan untuk reklame yang dipasang pada sarana/prasarana kota;
- d. dihapus;
- e. melunasi pajak reklame;
- f. melampirkan surat pernyataan kesanggupan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame;
- g. menyerahkan uang jaminan pembongkaran reklame untuk reklame ukuran sedang dan besar;
- h. melampirkan tanda bukti lunas pembayaran uang jaminan pembongkaran untuk perpanjangan atau tahun kedua masa ijin.

5. Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bank garansi jaminan pembongkaran dibayarkan dalam bentuk uang jaminan pembongkaran
- (2) Besarnya uang jaminan pembongkaran penyelenggaraan reklame ukuran besar dan sedang baik di prasarana kota maupun di luar prasarana kota sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter persegi dan dihitung dari luas bidang reklame.

- (3) Apabila konstruksi dipergunakan untuk pemasangan 2 (dua) bidang reklame atau lebih, maka yang dikenakan hanya satu bidang reklame.
 - (4) Pembayaran uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembayaran retribusi sewa lahan titik reklame.
 - (5) Konstruksi reklame yang ketinggiannya di atas 15 meter dari permukaan tanah, dikenakan tambahan uang jaminan pembongkaran sebesar 20% (dua puluh prosen) dari keseluruhan nilai uang jaminan pembongkaran yang ditetapkan.
 - (6) Uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola sebagai kas non anggaran.
6. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Masa berlakunya persetujuan titik reklame pada kawasan pemetaan adalah 2 (dua) tahun dan pada kawasan non pemetaan adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkannya persetujuan titik reklame.
 - (2) Masa berlakunya persetujuan titik reklame tidak mengikuti masa berlakunya pajak reklame
 - (3) Masa berlakunya ijin penyelenggaraan reklame 1 (satu) tahun
 - (4) Persetujuan titik reklame yang berada pada kawasan pemetaan apabila sudah habis masa berlakunya tidak dapat diperpanjang lagi
 - (5) Titik reklame yang sudah habis masa berlakunya dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan dapat ditawarkan kepada pihak lain.
7. Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Setiap penyelenggara reklame berkewajiban untuk:

- a. memasang plat/label atau tanda lain yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- b. memelihara dan merawat reklame agar selalu dalam keadaan baik.
- c. membongkar sendiri reklamennya setelah ijin berakhir.
- d. melunasi retribusi sewa lahan.
- e. melunasi pajak reklame.
- f. melunasi uang jaminan pembongkaran untuk reklame ukuran besar dan sedang.
- g. membayar retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang.
- h. mengasuransikan konstruksi reklame terhadap kemungkinan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
- i. menanggung segala akibat kerugian yang timbul pada pihak lain atas penyelenggaraan reklame.
- j. memasang media yang bersifat himbauan layanan publik apabila konstruksi reklamennya masih kosong.

8. Pasal 25 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Titik reklame di sarana dan / atau prasarana kota ditetapkan sebagai objek sewa lahan
- (2) Dihapus

9. Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penyelenggara reklame dapat diberikan keringanan apabila reklame yang terpasang untuk kegiatan kepentingan sosial
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk sewa lahan.
- (3) Pengajuan permohonan keringanan diajukan tertulis oleh penyelenggara reklame kepada Walikota c.q. Kepala Dinas dan disertai dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Penetapan besaran keringanan dilaksanakan oleh Dinas dengan selektif, obyektif dan mempertimbangkan asas kepatuhan dan kewajaran.

10. Pasal 29 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Walikota dapat melakukan pencabutan ijin pemasangan reklame, pembongkaran, atau penurunan terhadap reklame yang telah terpasang atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila penyelenggara reklame :
 - a. tidak melunasi sewa lahan;
 - b. dihapus
 - c. tidak melunas pajak reklame;
 - d. tidak melunasi uang jaminan pembongkaran reklame;
 - e. tidak menempelkan plat/ label atau tanda lain yang ditetapkan Walikota;
 - f. melalaikan kewajibannya dalam memelihara sarana yang dipergunakan untuk pemasangan reklame, sehingga mengganggu keselamatan umum;
 - g. merubah naskah, ukuran, bentuk, jenis, dan tata letak penempatan reklame;
 - h. memindahtangankan ijin kepada pihak lain;

- i. merubah konstruksi reklame yang tertuang dalam Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - j. belum menyerahkan bank garansi atau uang jaminan pembongkaran;
 - k. berakhir masa ijinnya dan atau tidak mempunyai ijin dan;
 - l. konstruksi tidak dibongkar setelah ijin berakhir.
- (2) Hasil pembongkaran atau penurunan reklame yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Agustus 2012

Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH



ADI TRI HANANTO

Asisten Administrasi Pemerintahan